

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

NOMOR : 71.1/HM.07.02/K.JT-35/08/2022

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 35/HM.07.02/K.JT-35/04/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KOTA TEGAL**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu kota Tegal Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 111/KI-JTG/III/2022 tentang Jawaban Permohonan Anggota Pokja PPID.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal nomor 35/HM.07.02/K.JT-35/04/2022 Tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Bawaslu Kota Tegal Tahun 2022;
- Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Tegal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL


AKBAR KUSHARYANTO, SE

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal;
3. Yang Bersangkutan;
4. ---Arsip---

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 71.1/HM.07.02/K.JT-35/08/2022
Tanggal : 29 Agustus 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KOTA TEGAL

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Akbar Kusharyanto, SE	Ketua Bawaslu Kota Tegal	Pengarah
2.	Nurbaeni, S.Pd., M.H	Anggota Bawaslu Kota Tegal Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Luky Widiyanto, SE NIP. 196908291992031005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Ketua
4.	Muchamad Parichi NIP. 196909291995031002	Bendahara Pengeluran Pembantu Bawaslu Kota Tegal	Wakil Ketua
5.	Arief Nurhardiyanto, SH	Staf Bagian SDM, Organisasi, Pendididikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Sekretaris
6.	Arif Budiyanto, SE, M.M NIP. 197805021999031008	Kasi Pengelolaan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Statistik, Dinas Kominfo Kota Tegal	Anggota
7.	Ria Vinola Desi Imansari, S.Ak	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
8.	Indah Fitriani, S.AP	Staf Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Muhammad Sholeh	Staf Bagian Keuangan	Anggota
10.	Wilda Rachmawati, S.Ak	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

